

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Bentuk Hujatan Melalui Media Sosial Pada Korban

1. Alur Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Bentuk Hujatan Melalui Media Sosial Pada Korban.

Secara umum, *Restorative Justice* tidak diatur secara khusus dalam undang-undang di Indonesia. Namun, konsep ini telah diakui dan diadopsi oleh beberapa instansi pemerintah, seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.¹ Dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengakui pendekatan *Restorative Justice* sebagai salah satu prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana anak. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang tersebut, pendekatan *Restorative Justice* diartikan sebagai pendekatan dalam penegakan hukum yang mengedepankan pemulihan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan anak, dengan cara memperbaiki hubungan yang rusak antara anak pelaku, korban, dan masyarakat, serta dengan memaksimalkan partisipasi korban dalam proses peradilan.² Oleh karena itu, berikut ini adalah alur umum penerapan Restorative Justice berdasarkan hasil

¹ Dewi, DS dan Fatahillah A, Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011), 87

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

wawancara terhadap Narasumber Komunitas Wadhah Rindang Yogyakarta yakni:³

- a. Identifikasi dan Laporan Kasus: Kasus tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial diidentifikasi oleh pihak berwenang atau mungkin juga oleh korban yang merasa terkena dampaknya. Korban dapat melaporkan kasus ini kepada kepolisian atau otoritas yang berwenang, apabila korban tidak menginginkan jalur system peradilan maka korban dapat mengunjungi sekretariat Komunitas Wadhah Rindang Yogyakarta.
- b. Penilaian Dampak: Tim Wadhah Rindang yang terlatih dalam restorative justice melakukan penilaian terhadap dampak yang dialami oleh korban akibat ujaran kebencian tersebut. Ini melibatkan pemahaman tentang efek emosional, psikologis, dan sosial yang mungkin dialami korban.
- c. Identifikasi Pelaku: Pelaku tindak pidana juga diidentifikasi melalui penyelidikan oleh pihak berwenang. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui jejak digital dan informasi yang ditemukan dalam media sosial.
- d. Pertemuan Pendahuluan: Korban dan pelaku mungkin akan mengikuti pertemuan pendahuluan yang dipandu oleh mediator atau fasilitator restorative justice. Tujuan pertemuan ini adalah memahami apakah kedua belah pihak bersedia untuk berpartisipasi dalam proses restorative justice.

³ Wawancara Narasumber Komunitas Wadhah Rindang Yogyakarta di Pusat Pastoral Mahasiswa, 01 Juli 2023, Yogyakarta.

- e. Persetujuan Partisipasi: Setelah pertemuan pendahuluan, jika korban dan pelaku setuju untuk berpartisipasi dalam proses restorative justice, kesepakatan ditetapkan untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya.
- f. Persiapan Pertemuan Restorative: Mediator atau fasilitator atau disebut *team gercep* Wadhah Rindang bekerja dengan kedua belah pihak untuk mempersiapkan pertemuan restorative. Ini termasuk menetapkan waktu, tempat, dan merancang format pertemuan.
- g. Pertemuan Restorative: Pertemuan restorative diadakan dengan kehadiran korban, pelaku, dan mediator. Dalam pertemuan ini, korban dapat berbicara tentang dampak yang mereka alami, perasaan mereka, dan bagaimana tindakan tersebut memengaruhi mereka secara pribadi.
- h. Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban: Pelaku diberi kesempatan untuk mendengarkan korban dan merasa bertanggung jawab atas tindakannya. Mereka dapat menyampaikan permintaan maaf dan mengakui dampak yang telah ditimbulkan.
- i. Rekonsiliasi dan Kesepakatan: Setelah perbincangan, mediator membantu kedua belah pihak untuk mencapai rekonsiliasi. Ini mungkin melibatkan permintaan maaf, komitmen pelaku untuk mengubah perilaku di media sosial, atau tindakan-tindakan lain yang mendukung pemulihan korban.
- j. Implementasi Kesepakatan: Kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan restorative harus diimplementasikan. Pelaku diharapkan memenuhi komitmen mereka, dan tindakan restoratif yang disepakati harus dilakukan.

- k. Pemantauan dan Tindak Lanjut: Proses restorative justice dapat diikuti oleh pemantauan dan tindak lanjut untuk memastikan bahwa kesepakatan tetap terjaga dan dampak positif berlanjut.

Penerapan Restorative Justice dalam kasus ujaran kebencian di media sosial bertujuan untuk mengatasi konflik, memulihkan hubungan, dan mendorong pertanggungjawaban penuh dari pelaku. Dengan melibatkan korban dan pelaku secara aktif dalam proses rekonsiliasi, pendekatan ini berusaha menciptakan keadilan yang lebih holistik.

Dalam konteks ini, pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih efektif dan bermartabat bagi anak pelaku, korban, dan masyarakat dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Proses restoratif menurut UU SPPA dilakukan melalui dialog dan pertemuan antara pelaku, korban, dan keluarga korban, dengan pendampingan dari mediator atau fasilitator, sehingga semua pihak dapat saling mengungkapkan perasaan, menyetujui tindakan restoratif yang harus dilakukan, dan memperbaiki hubungan yang rusak. Dalam hal ini, pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahannya dan memperbaiki tindakan yang salah, serta memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada korban sebagai bentuk pemulihan kerugian akibat tindakan pidana yang dilakukannya.⁴

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, keadilan restoratif dapat membawa manfaat yang lebih luas dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang

⁴ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada,2004) , 85

hanya berfokus pada hukuman. Pendekatan ini dapat memperbaiki hubungan sosial, mengurangi tingkat pengulangan pelanggaran, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.⁵ Keadilan Restoratif adalah strategi yang dapat digunakan secara lebih efektif untuk mengatasi masalah pelanggaran sehari-hari di badan pengatur masyarakat.

2. Peran Korban Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Penerapan Restorative Justice

Dalam pendekatan *restorative justice*, peran korban menjadi sentral. Korban memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka terkait tindak pidana yang mereka alami. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi, berkontribusi pada penyelesaian yang memuaskan, dan mendapatkan pemulihan serta keadilan yang diinginkan.⁶ *Restorative justice* menempatkan korban sebagai subjek yang aktif dalam proses penyelesaian, memperhatikan kebutuhan mereka, dan memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam rekonsiliasi.

Berikut adalah kumulasi beberapa Pendapat mengenai peran korban dalam *Restorative justice* pada kasus ujaran kebencian berdasarkan wawancara terhadap 3 orang korban yang memilih bergabung dalam komunitas Wadhah Rindang Yogyakarta dan tidak ingin disebut Identitas nya:⁷

⁵ Harkrisnowo, Harkristuti, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konteks Indonesia*, (Nusa Media, Medan 2017), , 35.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Op Cit* , 89.

⁷ Wawancara kepada anggota Komunitas Wadhah Rindang pada tanggal 1 Juli 2023 di Pusat Pastoral Mahasiswa Yogyakarta.

- a. Ekspresi Emosi dan Pengalaman: *Restorative justice* memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan pengalaman mereka terkait ujaran kebencian yang mereka alami. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengurangi beban psikologis yang mungkin mereka rasakan dan memperoleh dukungan dari orang lain yang terlibat dalam proses tersebut.
- b. Partisipasi dalam Pertemuan Mediasi: *Restorative justice* dapat melibatkan pertemuan mediasi antara korban dan pelaku ujaran kebencian. Korban memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan pelaku, menyampaikan dampak yang mereka rasakan, dan mendengarkan alasan atau penjelasan dari pelaku. Pertemuan ini dapat membantu membangun pemahaman, empati, dan rekonsiliasi antara kedua belah pihak.
- c. Kontribusi pada Penyelesaian yang Memuaskan: Korban juga memiliki peran dalam mencari solusi atau penyelesaian yang memuaskan bagi mereka. Mereka dapat mengungkapkan kebutuhan dan harapan mereka terkait upaya restorative yang diinginkan, seperti permintaan maaf, kompensasi, atau tindakan perbaikan yang konkrit. Kontribusi korban dalam proses ini penting untuk mencapai penyelesaian yang dapat memulihkan keadilan dan memenuhi kebutuhan korban.
- d. Pemulihan dan Keadilan yang Diinginkan: *Restorative justice* juga berfokus pada pemulihan korban. Korban diberikan ruang untuk mengekspresikan bagaimana mereka ingin memulihkan diri setelah mengalami ujaran kebencian. Pemulihan dapat melibatkan dukungan emosional, bantuan

psikologis, akses ke sumber daya, atau tindakan khusus lainnya yang dapat membantu korban memulihkan martabat, kepercayaan, dan kesejahteraan mereka.

Dalam wawancara dan *sharing* yang berlangsung selama 4 jam tersebut para korban yang tidak ingin disebut namanya memberikan tanggapan akhir yakni melalui partisipasi dan kontribusi korban dalam *Restorative justice*, diharapkan korban dapat mendapatkan rasa pengakuan, pemulihan, dan keadilan yang mereka inginkan. Peran korban dalam proses ini penting dalam membangun kesadaran akan dampak ujaran kebencian, melakukan restorasi demi hubungan yang rusak, dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

Pada tanggal 10 Juli 2023, Penulis juga melakukan wawancara terhadap Ketua Pemuda Katolik Komisi Cabang Kabupaten Sleman Yogyakarta bernama Eko Nugroho. Beliau merupakan korban tindak pidana ujaran kebencian di media sosial pada tahun 2021. Menurut kronologis yang dijelaskan, Eko mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif mewakili salah satu Partai politik, namun ia mengalami depresi berat karena banyak masyarakat yang mengejek dan menghina nya melalui media sosial dan secara langsung. Tak berhenti disitu, Eko mengambil langkah yang tepat dengan cara merestorasi dan mengajak para pelaku berbicara serta mediasi bersama yang dilakukan di Komunitas Wadhah Rindang. Berikut ini hasil wawancara penulis kepada

narasumber terkait alasan narasumber sebagai korban ujaran kebencian memilih langkah melakukan *Restorative Justice* terhadap pelaku :⁸

- a. Pemulihan Psikologis dan Emosional: *Restorative justice* memberikan kesempatan kepada korban untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka terkait ujaran kebencian yang mereka alami. Melalui dialog terbuka dengan pelaku, korban dapat memperoleh pemahaman, pengakuan, dan maaf yang dapat membantu dalam pemulihan psikologis dan emosional mereka.
- b. Rekonsiliasi dan Kesatuan Sosial: *Restorative justice* menghadirkan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Mungkin pelaku tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan mereka. Melalui proses *restorative justice*, pelaku dapat lebih memahami konsekuensi dari ujaran kebencian mereka dan memperbaiki hubungan dengan korban. Ini dapat membantu membangun kembali kesatuan sosial dan mengurangi konflik yang mungkin timbul.
- c. Penghormatan dan Keadilan yang Diperoleh: Bagi korban, penyelesaian melalui *restorative justice* dapat memberikan rasa penghormatan dan keadilan yang mungkin tidak tercapai melalui sistem peradilan pidana tradisional. Korban dapat secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian dan memiliki kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan demikian, *restorative justice* memberikan ruang bagi

⁸ Wawancara bersama Eko Nugroho, Korban ujaran kebencian di Media sosial. Dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023 di Pusat Pastoral Mahasiswa Yogyakarta.

korban untuk mendapatkan pengakuan, pemulihan, dan keadilan yang mereka inginkan

- d. Pencegahan dan Edukasi: *Restorative justice* juga memiliki potensi untuk mencegah tindakan ujaran kebencian di masa depan dengan mengedukasi pelaku tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan mereka. Melalui dialog dan proses *Restorative justice*, pelaku dapat belajar tentang kerugian yang mereka timbulkan pada korban dan masyarakat secara luas. Hal ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka ke depannya.

Narasumber juga memberikan pendapat bahwa dalam rangka mencapai penyelesaian yang adil dan bermartabat, *Restorative justice* dapat memberikan alternatif yang lebih terfokus pada rekonsiliasi, dan memperkuat hubungan sosial yang rusak akibat ujaran kebencian. Setelah adanya penerapan *Restorative Justice* antara korban dan pelaku narasumber juga mengucapkan Syukur karena mendapatkan apresiasi dari banyak orang.

3. Tantangan Dan Upaya Dalam Penerapan Sistem Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial

Hukum selama ini hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani.⁹

⁹ Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnal*, Vol. 07 No. 02, 2010, . 115

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Menurut pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Merujuk pada ketiga kelompok tersebut, yang dimaknai sebagai kepentingan “korban kejahatan” adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth, “*primary an offence against the victim and onlysecondarily an offence against the wider comunity or state*”.¹⁰

Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (adversarial system), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.¹¹

¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, ., 2

¹¹ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoraive Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, ., 341-350

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (law enforcement) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.¹² Oleh karena itu, berikut ini Tantangan dan Upaya dalam penerapan Sistem *Restorative Justice* dalam penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian.

a. Tantangan Dalam Penerapan Sistem *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Penerapan sistem *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar pendekatan ini dapat berjalan dengan efektif dan berhasil. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai beberapa tantangan tersebut:¹³

¹² Satjipto Rahardjo, "Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia", (Jakarta, Kompas: 2003), ,. 170

¹³ Nader, Laura J. "Hate Crimes in Cyberspace." (Harvard University Press:2019) hl 67. Buku ini membahas tantangan dalam menangani kejahatan kebencian di dunia maya, termasuk pendekatan restorative justice dan. Schoenfeld, Heather M. "Restorative Justice for Hate Crimes: Racial Commonality and the Promise of Redemption." *University of Michigan Journal of Law Reform*, Vol. 51., 98. Jurnal ini membahas tantangan etika dan hukum dalam mengimplementasikan Restorative Justice pada kasus ujaran kebencian.

- 1) Kompleksitas Kasus Ujaran Kebencian: Tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dapat memiliki kompleksitas tersendiri. Kasus-kasus tersebut melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang, memiliki motivasi yang beragam, dan dapat menimbulkan dampak yang luas pada korban dan masyarakat. Menganalisis dan menilai tingkat keparahan dan kompleksitas kasus ujaran kebencian untuk ditangani melalui *Restorative justice* dapat menjadi sebuah tantangan.
- 2) Keterbatasan Kesadaran Masyarakat: Tantangan lainnya adalah keterbatasan kesadaran masyarakat tentang *Restorative justice* dan manfaatnya dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian. Masyarakat mungkin masih kurang akrab dengan pendekatan ini, dan hal ini dapat mempengaruhi partisipasi dan dukungan dari pihak korban, pelaku, dan masyarakat umum.
- 3) Kesulitan Melibatkan Pelaku: Dalam *restorative justice*, melibatkan pelaku dalam proses rekonsiliasi dan mengakui kesalahan mereka menjadi penting. Namun, tidak semua pelaku tindak pidana ujaran kebencian bersedia untuk berpartisipasi dalam pertemuan mediasi atau proses *Restorative justice* lainnya. Sikap nonkooperatif dari pelaku dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan *restorative justice*.
- 4) Perlindungan Korban: Proses *Restorative justice* harus memperhatikan keamanan dan perlindungan korban ujaran kebencian. Korban mungkin mengalami trauma atau rasa takut akibat ancaman dan kekerasan yang terjadi dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, proses harus dilakukan

dengan hati-hati untuk memastikan keamanan dan kenyamanan korban selama pertemuan mediasi atau proses *Restorative justice*

- 5) Kompleksitas Media Sosial: Kasus ujaran kebencian melalui media sosial melibatkan teknologi dan platform daring yang kompleks. Pengumpulan bukti elektronik, mengidentifikasi pelaku anonim, dan memahami mekanisme penyebaran konten di media sosial dapat menjadi tantangan teknis dalam penanganan kasus ini dengan pendekatan *Restorative justice*.
- 6) Keterbatasan Sumber Daya: Implementasi *restorative justice* memerlukan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran yang memadai. Keterbatasan sumber daya dapat membatasi kemampuan lembaga peradilan dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan proses *Restorative justice* secara luas dan efektif.

Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam penerapan sistem *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian, upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dapat memberikan hasil yang positif. Dengan memperkuat kesadaran masyarakat tentang *Restorative justice*, meningkatkan keterlibatan pelaku, melindungi hak korban, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai, dan dapat menjadi alternatif yang berharga dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian dan mempromosikan rekonsiliasi serta pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

b. Upaya Dalam Menghadapi Tantangan Dalam Penerapan Sistem Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan¹⁴ Oleh karena itu, diperlukan Upaya yang dilakukan atas tantangan dalam penerapan sistem *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian melibatkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Berikut ini adalah penjelasan tentang beberapa upaya yang dapat dilakukan:¹⁵

- 1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Untuk mengatasi tantangan kesadaran masyarakat tentang *Restorative justice* , diperlukan kampanye edukasi dan sosialisasi yang aktif. Pihak-pihak terkait, termasuk lembaga peradilan, pemerintah, organisasi masyarakat, dan

¹⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2008) , 25

¹⁵ Agustini, L. S.. "Restorative Justice: A Model to Address Hate Crimes in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10, (2021) , 469-479.

media, dapat bekerja sama dalam menyebarkan informasi tentang konsep dan manfaat keadilan restorasi. Seminar, lokakarya, dan kampanye sosial media dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pendekatan ini.

- 2) Penggunaan Teknologi dan Media Sosial: Mengingat kasus ujaran kebencian terjadi melalui media sosial, pemanfaatan teknologi dan platform online dapat menjadi alat yang kuat dalam menyebarkan informasi tentang *Restorative justice*. Kampanye edukasi dan sosialisasi dapat disampaikan melalui video, infografis, atau materi digital yang mudah diakses dan menarik bagi masyarakat.
- 3) Pendekatan *Restorative justice* yang Fleksibel: Untuk mengatasi keterbatasan partisipasi pelaku, penting untuk mengembangkan pendekatan restorative justice yang fleksibel. Dalam beberapa kasus, mediasi tidak harus melibatkan pertemuan fisik antara korban dan pelaku.
- 4) Perlindungan Korban: Upaya perlindungan korban adalah hal penting. Korban harus merasa aman dan dihormati selama proses rekonsiliasi. Mengidentifikasi dan mengatasi risiko potensial yang dihadapi korban sebelum dan selama proses *Restorative justice* merupakan langkah yang krusial.
- 5) Penguatan Sumber Daya: Untuk mengatasi tantangan keterbatasan sumber daya, penguatan dalam hal anggaran, pelatihan, dan tenaga kerja yang kompeten adalah sangat penting. Meningkatkan dukungan

pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, serta melibatkan mitra-mitra non-pemerintah dan masyarakat sipil, dapat membantu memastikan kelancaran implementasi keadilan restorasi.

- 6) Penyusunan Kebijakan dan Kerangka Hukum: Penguatan kerangka hukum yang mengatur tentang *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian dapat mendukung dan memberikan legitimasi atas pendekatan ini. Penyusunan kebijakan dan peraturan yang jelas dan terstandarisasi akan membantu memfasilitasi implementasi *restorative justice* dalam praktik hukum.

Teori yang di paparkan di atas pula mendukung hasil wawancara oleh penulis dengan narasumber dari Komunitas wadhah Rindang terkait Tantangan dan Upaya penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian.

Mediator dalam menangani kasus ujaran kebencian menggunakan pendekatan *restorative justice* akan menghadapi tantangan unik. *Restorative justice* bertujuan untuk mendamaikan dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sambil mengutamakan pertanggungjawaban, rehabilitasi, dan rekonsiliasi. Namun, ketika menghadapi kasus ujaran kebencian, mediator Komunitas Wadhah Rindang menghadapi beberapa tantangan dan upaya sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Team Mediator Komunitas Wadhah Rindang di pusat Pastoral Mahasiswa Yogyakarta

- 1) Emosi yang Kuat: Ujaran kebencian bisa sangat emosional dan sensitif. Mediator harus dapat menghadapi dan mengelola emosi yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Mereka perlu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk menghindari konfrontasi.
- 2) Ketidaksetaraan Kekuasaan: Kasus ujaran kebencian sering kali melibatkan ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban. Mediator perlu memastikan bahwa dialog berlangsung dalam suasana yang adil dan setara, sehingga korban tidak merasa terintimidasi atau terancam.
- 3) Ketidaksepakatan tentang Pendekatan: Tidak semua pihak mungkin sepakat untuk berpartisipasi dalam pendekatan restorative justice. Mediator harus bekerja keras untuk menjelaskan manfaat dan tujuan dari pendekatan ini kepada semua pihak, serta mengatasi kekhawatiran atau keberatan yang mungkin timbul.
- 4) Kesulitan dalam Mengubah Sikap: Ujaran kebencian sering kali didasarkan pada keyakinan atau pandangan yang kuat. Mengubah sikap pelaku membutuhkan waktu dan usaha. Mediator perlu memiliki strategi yang efektif untuk membantu pelaku memahami dampak negatif dari tindakan mereka dan membuka diri untuk pertumbuhan dan perubahan.
- 5) Risiko Re-Victimisasi: Jika tidak dikelola dengan hati-hati, pendekatan restorative justice dapat mengakibatkan re-victimisasi korban. Mediator harus memastikan bahwa dialog tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi

juga memberikan ruang bagi korban untuk berbicara tentang dampak yang mereka alami.

- 6) Keterbatasan Hukum: Ujaran kebencian dalam beberapa kasus dapat melanggar hukum. Mediator harus memahami batasan hukum dan dampaknya terhadap proses mediasi. Penting untuk mengetahui apakah pendekatan restorative justice dapat digunakan sejalan dengan proses hukum yang ada.
- 7) Tantangan Membangun Empati: Mengembangkan empati antara pelaku dan korban ujaran kebencian bisa sangat sulit. Mediator perlu memiliki keterampilan khusus dalam memfasilitasi percakapan yang membantu semua pihak memahami sudut pandang satu sama lain.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, mediator perlu memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, pengetahuan tentang hukum yang relevan, pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan psikologis ujaran kebencian, serta kesabaran yang tinggi. Mediator juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti ahli psikologi, pekerja sosial, dan anggota komunitas, untuk mencapai hasil yang paling baik dalam upaya memulihkan hubungan yang rusak akibat ujaran kebencian.

Melalui upaya-upaya ini, tantangan dalam penerapan sistem Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian dapat diatasi, sehingga pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih inklusif, membantu korban pemulihan, dan berkontribusi pada rekonsiliasi serta penyelesaian yang adil bagi masyarakat.

B. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Bentuk Hujatan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Secara umum sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga adanya putusan hakim yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan.¹⁷ Menurut Romli Atmasasmita yang dikutip dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Michael Barama mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi berjalannya suatu peraturan perundang-undangan dalam hal mengupayakan penanggulangan kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.¹⁸ Secara sederhana, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh negara terhadap mereka yang melanggar hukum pidana yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan akhirnya pengadilan.¹⁹

Pada intinya, sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan untuk menegakan hukum pidana baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana

¹⁷ Supriyanta, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114843&val=5264>, diakses tanggal 16 Juli 2023

¹⁸ Michael Barama. "Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan" *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 8.(2016), 9 Diakses tanggal 10 Juli 2023.

¹⁹ Bakhri, Syaiful. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),7.

formil. Tanpa adanya dukungan hukum acara pidana, maka ketentuan hukum pidana materiil tidak dapat a priori memaksa (*dwingend recht*). Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana Indonesia bermanfaat untuk menjamin penegakan dan mempertahankan hukum pidana materiil, yang mana penegakan hukum tersebut oleh kepolisian, kejaksaan, peradilan, serta advokat dalam pelaksanaannya dilakukan dengan bersandarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁰ Dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana atau hukum pidana formil merupakan sarana untuk menegakan hukum pidana atau hukum materiil di dalam sistem peradilan pidana, yang artinya hukum materiilnya ditegakkan berdasarkan ketentuan hukum formil.

2. Proses Penyelesaian Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Bentuk Hujatan Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Perkembangan masyarakat modern yang disertai dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan semakin terbukanya kesempatan individu untuk berinteraksi dengan sesama. Media sosial menjadi sebuah tempat bagi para warganet atau netizen dalam menjalankan beberapa ajang interaksi tanpa harus mengenal, mengetahui identitas, dan saling bertemu. Salah satu bentuknya dengan saling memberikan komentar tentang apa yang suatu individu lihat dan rasakan dalam sebuah postingan atau berita.²¹

²⁰ *Ibid*, 8

²¹ Yumni Safira Zata Budaya *Berkomentar warganet di media Sosial Sebagai sebuah Tren* <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2022/02/06/budaya-berkomentar-warganet-di-media-sosial-ujaran-kebencian-sebagai-sebuah-tren/>

Sehingga, penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia dilakukan melalui sistem peradilan pidana, di mana pelaku dapat dijerat dengan sanksi hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada saat wawancara dengan para korban Ujaran kebencian di Komunitas Wadhah Rindang, Penulis Sempat memberikan penjelasan mengenai Sistem Peradilan Acara Pidana dan langkah-langkah umum dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia:²²

a. Laporan dan Penyelidikan

Langkah pertama dalam penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian adalah adanya laporan dari korban atau pihak terkait kepada pihak berwenang, seperti kepolisian. Penyelidikan akan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait kasus tersebut.

b. Proses Hukum Praperadilan (Opsional)

Dalam beberapa kasus, pelaku atau pihak terkait dapat mengajukan permohonan praperadilan jika merasa hak-haknya dilanggar atau penangkapan dilakukan secara tidak sah. Praperadilan adalah proses hukum untuk memeriksa keabsahan proses hukum yang telah dilakukan sebelumnya.

c. Penetapan Tersangka dan Pemeriksaan

Setelah penyelidikan selesai, jika terdapat cukup bukti untuk menetapkan tersangka, kepolisian akan menetapkan tersangka dan

²² Hardianto Djanggih, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime", *Jurnal Hukum Universitas Tompotika Luwuk*, Volume 1, Nomor 2, September 2013.

melakukan pemeriksaan awal terhadap tersangka. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui peran dan keterlibatan tersangka dalam kasus ujaran kebencian.

d. Penyidikan

Setelah pemeriksaan awal, penyidik akan melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dan lengkap terkait kasus tersebut.

e. Penuntutan

Setelah penyidikan selesai, hasil penyidikan akan diteruskan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dituntut atau tidak.

f. Persidangan

Jika kasus layak untuk dituntut, persidangan akan dilakukan untuk membuktikan kesalahan tersangka dan memutuskan sanksi hukum yang sesuai. Dalam persidangan, tersangka memiliki hak untuk membela diri dan hakim akan mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada untuk mengambil keputusan.

g. Putusan

Setelah persidangan selesai, hakim akan mengeluarkan putusan berdasarkan fakta dan bukti yang ada dalam kasus tersebut. Jika tersangka terbukti bersalah atas tindak pidana ujaran kebencian, maka akan dijatuhkan sanksi hukum yang sesuai.

Setelah penulis menjelaskan hal itu, narasumber memberikan respon bahwa langkah yang dilalui cukup panjang serta cukup memakan waktu. Narasumber juga memberikan pendapat bahwa kehadiran *Restorative Justice* dapat menyelesaikan kasus ujaran kebencian dengan mudah dan dengan waktu yang lebih relevan dibandingkan mengikuti alur Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Selain itu, para Narasumber yang turut hadir dalam Sharing di Komunitas Wadhah Rindang memberikan penjelasan penutup yakni Korban dan pelaku dilibatkan dalam proses restorative justice. Korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pengalaman mereka, menyampaikan dampak yang mereka rasakan, dan menentukan kebutuhan mereka untuk pemulihan dan keadilan. Sementara itu, pelaku didorong untuk mengakui tindakan mereka, mengungkapkan penyesalan, dan bertanggung jawab atas perbuatannya.²³

3. Peraturan Internal Lembaga Peradilan Hukum Dalam Menerapkan Sistem Pendekatan *Restorative Justice*

a. Lembaga Kepolisian

Menyoroti Proses Penyidikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan

²³ Wawancara bersama Para narasumber di Komunitas Wadhah Rindang Yogyakarta 17 Juli 2023 Pukul 18:00

Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:²⁴

- 1) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) tidak berdampak konflik sosial;
- 3) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) tidak radikalisme dan sparatisme;

²⁴ Kompolnas, *Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, <https://kompolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif>

- 5) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
- 6) bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

- 1) perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
- 2) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Dalam hal Tindak Pidana Ujaran kebencian di Media social, Polri memberikan Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik, paling sedikit meliputi:

- 1) pelaku tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
- 2) pelaku bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy.

- 3) pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy
- 4) pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Badan Peradilan Umum

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan :²⁵

²⁵ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di lingkungan Peradilan Umum.

- 1) telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.
- 2) Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan.
- 3) Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam putusannya.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Lembaga Kejaksaan

Jaksa sebagai salah satu aparatur negara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat

disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana.²⁶ Dalam melaksanakan peran Jaksa dalam menegakkan keadilan restorative dilakukan melalui wewenang Jaksa untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja RJ. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restorative dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: ²⁷

- 1) upaya perdamaian.
- 2) proses perdamaian
- 3) pelaksanaan kesepakatan perdamaian”.

Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu:

- 1) Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban
- 2) Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi

²⁶ Andi Hamzah, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, (Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017) 19.

²⁷ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

ataupun bukti foto/video Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai adendum perjanjian yaitu diberikan kepadatersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA